



STANDAR KESEJAHTERAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

SKEP REKTOR NO. 61/KEP/REK-UBK/VI/2022

UNIVERSITAS BUNG KARNO

2022



UNIVERSITAS BUNG KARNO

SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BUNG KARNO
Nomor : 61/KEP/REK-UBK/VI/2022

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PERGURUAN TINGGI DAN
STANDAR YANG MELAMPAUI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BUNG KARNO

Rektor Universitas Bung Karno,

- Menimbang : 1 Bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan pemahaman terhadap kriteria-kriteria Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), maka perlu ditetapkan Standar Perguruan Tinggi dan Standar yang Melampaui SNPT di Universitas Bung Karno.
2 Berdasarkan ayat (1) di atas dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1 Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4 Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7 Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
8 Peraturan Yayasan Pendidikan Soekarno Nomor 12/YPS-SK/IV/2019 tentang Statuta Universitas Bung Karno tahun 2019;
Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Yayasan Pendidikan Soekarno Nomor : 07/YPS-SK/III/2020 tanggal 01 Maret 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bung Karno

memutuskan/.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengesahkan dokumen Standar Perguruan Tinggi dan Standar yang Melampaui SNPT yang baru berlaku di Universitas Bung Karno.
- a. Standar Tata Pamong
 - b. Standar Identitas
 - c. Standar Penjaminan Mutu
 - d. Standar Kesejahteraan
 - e. Standar Pengelolaan
- Kedua : Dokumen Standar Perguruan Tinggi dan Standar yang Melampaui SNPT Universitas Bung Karno dapat dijadikan pedoman dan pengendali bag setiap unit kerja
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 13 Juni 2022
Rektor,



Dr. Didik Suhariyanto, S.H., M.H.

Tembusan :

1. Ketua Umum Yayasan Pendidikan Soekarno
2. Para Wakil Rektor
3. Direktur Program Pascasarjana
4. Para Dekan Fakultas
5. Ka. BPM
6. Para Ketua Lembaga
7. Arsip

	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS BUNG KARNO	Kode/No : UBK/SPMI/STD D.22
		Tanggal : Juni 2022
	STANDAR YANG MELAMPAUI SNPT	Revisi : 0
		Halaman : 1 - 5

STANDAR KESEJAHTERAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumus	Tim Adhoc	SK Rektor		13-6-2022
2. Pemeriksa	Michelle Hutasoit, S.Psi, MH.	Warek II		13-6-2022
3. Persetujuan	Dr. Sujudiman Saleh, SE., MM., MBA	Ketua Senat		13-6-2022
4. Penetapan	M. Marhaendraputra, SH, MH	Ketua YPS		13-6-2022
5. Pengendali	Ir. B. Nurmawati, SH., MH.	Ketua BPM		13-6-2022

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-nilai	<p>1.1 Visi</p> <p>Menjadi Universitas bereputasi unggul dalam kegiatan Tridharma yang berkualifikasi Nasional berjiwa Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka pembangunan bangsa dan negara pada tahun 2024.</p> <p>1.2 Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Menerapkan tata kelola universitas dengan standar mutu guna peningkatan adaptasi terhadap dinamika kemajuan iptek dan kualitas layanan secara profesional. 2 Menyiapkan Universitas berbasis digital dalam menunjang atmosfir akademik dengan melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 3 Memberdayakan Universitas sebagai Perguruan Tinggi yang berdasarkan pengembangan iptek dan humaniora. 4 Menetapkan atmosfir akademik sesuai SNPT dan standar-standar yang melampaui dalam proses pembelajaran, penelitian, dan PKM. 5 Menjalin kerjasama yang produktif, berkelanjutan dengan lembaga pemerintah dan swasta.
--	---

	<p>6 Melakukan pengkajian dan penerapan Ajaran Bung Karno (ABK).</p> <p>7 Menyiapkan dan menghasilkan <i>Entrepreneur</i> patriotik menuju kemandirian dan berkepribadian budaya Indonesia</p> <p>1.3 Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang berkualifikasi nasional / mandiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat, 2. Mengembangkan tata kelola Universitas yang berstandar mutu (<i>Good Univercity Governance</i>) dan berkelanjutan. 3. Mewujudkan sivitas akademika yang handal dan profesional didukung oleh budaya ilmiah dengan mengacu prinsip-prinsip dasar UBK, 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian untuk mengembangkan proses pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat, 5. Meningkatkan mutu sarana dan prasarana sesuai standar yang diterapkan secara nasional/SNPT
2. Rasionale Standar	<p>2.1 Sebagaimana tertuang dalam salah satu tujuan Universitas Bung Karno. yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian untuk mengembangkan proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat, maka sebagai suatu lembaga pendidikan yang turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, Universitas Bung Karno harus senantiasa meningkatkan kualitas Tri Dharma perguruan tinggi dengan melibatkan dosen sebagai unsur utama dan tenaga kependidikan sebagai pendukung.</p> <p>2.2 Untuk memastikan kualitas hasil belajar yang baik, diperlukan proses belajar yang baik. Oleh karena itu, perlu ditetapkan standar kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan sebagai tolak ukur minimal untuk peningkatan kualitas dosen dan tenaga kependidikan di masa yang akan datang.</p>
3. Definisi Istilah Teknis	<p>3.1 Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>3.2 Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.</p> <p>3.3 Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.</p> <p>3.4 Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.</p>
4. Pernyataan Isi Standar	<p>4.1 Rektor berkewajiban memastikan tersedianya pedoman mengenai asuransi kesehatan, hak cuti, beasiswa karyawan dan anak karyawan, santunan kematian, dan THR bagi semua karyawan tetap di Universitas Bung Karno.</p>

	<p>4.2 Rektor berkewajiban memastikan tersedianya prosedur implementasi pemberian asuransi kesehatan, hak cuti, beasiswa karyawan dan anak karyawan, santunan kematian, dan THR bagi semua karyawan tetap di Universitas Bung Karno.</p> <p>4.3 Rektor melalui Warek II, Dekan berkewajiban melakukan sosialisasi standar kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan setiap ada pembaharuan pedoman.</p> <p>4.4 Rektor melalui Warek II berkewajiban memastikan tersedianya prosedur implementasi pemberian asuransi kesehatan, hak cuti, beasiswa karyawan dan anak karyawan, santunan kematian, dan THR bagi semua karyawan tetap di Universitas Bung Karno.</p> <p>4.5 Rektor dan Warek II berkewajiban menyediakan kecukupan biaya kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan dosen dan tenaga kependidikan setiap periode akademik.</p> <p>4.6 Rektor melalui warek II, Dekan berkewajiban mengevaluasi kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan setiap akhir tahun anggaran untuk memastikan bahwa standar telah terpenuhi atau telah ditaati.</p>						
5. Strategi Pelaksanaan Standar	<p>5.1 Rektor menetapkan Standar Kesejahteraan Dosen Dan Tenaga Kependidikan</p> <p>5.2 Rektor melalui Warek II, Dekan melakukan sosialisasi Standar kesejahteraan dosen dan Tenaga Kependidikan kepada para pemangku kepentingan internal, khususnya dosen Dan Tenaga Kependidikan.</p> <p>5.3 Rektor melalui Warek II berkoordinasi dengan Dekan melaksanakan Standar Kesejahteraan Dosen Dan Tenaga Kependidikan.</p> <p>5.4 Rektor melalui Warek II mendanai dan memfasilitasi pelaksanaan Standar Kesejahteraan Dosen Dan Tenaga Kependidikan.</p> <p>5.5 Rektor melalui Warek II berkoordinasi dengan Dekan melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Kesejahteraan Dosen Dan Tenaga Kependidikan.</p>						
6. Indikator Pernyataan Standar	Cakupan Standar	Indikator Pencapaian	Periode Waktu Pencapaian				
	Pedoman Kesejahteraan Karyawan Universitas Bung Karno meliputi asuransi kesehatan, hak cuti, beasiswa karyawan dan anak karyawan, santunan kematian dan THR	Tersedianya Pedoman Kesejahteraan Karyawan Universitas Bung Karno	2022	2023	2024	2025	2026
			80%	100%	100%	100%	100%

	Prosedur implementasi pemberian asuransi kesehatan, hak cuti, beasiswa karyawan dan anak karyawan, santunan kematian dan THR	Tersedianya prosedur implementasi pemberian kesejahteraan	80%	100%	100%	100%	100%
	Pelaksanaan implementasi pedoman kesejahteraan	Semua karyawan Universitas Bung Karno mendapatkan kesejahteraan sesuai dengan haknya dan tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
	Sosialisasi prosedur implementasi kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan	Semua karyawan Universitas Bung Karno tersosialisasi prosedur implementasi kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan	80%	100%	100%	100%	100%
	Pelaksanaan implementasi pedoman kesejahteraan	Terlaksana semua pedoman kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan sesuai ketentuan yang berlaku	80%	100%	100%	100%	100%
	Prosedur monev pemberian remunerasi, imbal jasa, asuransi kesehatan, hak cuti, piknik, bantuan pengadaan rumah, beasiswa karyawan dan anak karyawan, santunan kematian dan THR	Tersedianya prosedur monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kesejahteraan dosen dan Tenaga kependidikan	80%	100%	100%	100%	100%
	Instrumen pengukuran kepuasan terhadap kesejahteraan karyawan	Tersedia instrument untuk mengukur tingkat kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap kesejahteraan dosen dan Tenaga kependidikan	80%	90%	95%	100%	100%
	Terselenggara survey kepuasan	Terlaksana survey kepuasan terhadap kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan setiap tahun	85%	90%	100%	100%	100%
7. Strategi Pencapaian Standar	7.1 Melakukan identifikasi kebutuhan organisasi terhadap ketercukupan jumlah dosen dan tenaga kependidikan, melakukan rekrutmen dan seleksi baik internal maupun eksternal.						

	<p>7.2 Mekanisme rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan melibatkan Pimpinan Fakultas/unit</p> <p>7.3 Melakukan assesment dan penempatan tenaga kependidikan sesuai hasil assesmen</p> <p>7.4 Melakukan identifikasi pelatihan sertifikasi kompetensi yang dibutuhkan tenaga kependidikan untuk memenuhi standar kompetensi yang harus dipenuhi</p> <p>7.5 Membuat perencanaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang.</p> <p>7.6 Membuka kesempatan untuk melanjutkan program S1/S2 dan pendidikan ketrampilan/sertifikasi yang berkaitan dengan pekerjaan bagi tenaga kependidikan baik administasi, laboran, pustakawan, teknisi.</p> <p>7.7 Membuka kesempatan mengikuti pelatihan dan kursus sesuai dengan bidang kerjanya minimal 1 kali pelatihan setiap 1 tahun per 1 orang baik ketrampilan teknis penggunaan alat maupun pelatihan administrasi pengelolaan <i>data base</i>, keuangan, <i>public relation</i> dan marketing.</p> <p>7.8 Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara periodik sesuai dengan indikator yang ditetapkan</p>
8. Referensi	<p>8.1 Referensi Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Statuta Universitas Bung Karno 2019 b. Rencana Strategis Universitas Bung Karno 2020-2024 <p>8.2. Referensi Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional b. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen c. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi d. Permenristekdikti Nomor. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMI) e. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi



UNIVERSITAS BUNG KARNO

SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BUNG KARNO
Nomor : 60/KEP/REK-UBK/VI/2022

TENTANG
PENETAPAN TIM STANDAR PERGURUAN TINGGI DAN
STANDAR YANG MELAMPAUI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BUNG KARNO

Rektor Universitas Bung Karno,

- Menimbang : 1 Bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, diperlukan suatu Tim untuk membuat Standar Perguruan Tinggi dan Standar yang Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) Universitas Bung Karno.
2 Berdasarkan ayat (1) di atas dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1 Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4 Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7 Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
8 Peraturan Yayasan Pendidikan Soekarno Nomor 12/YPS-SK/IV/2019 tentang Statuta Universitas Bung Karno tahun 2019;
Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Yayasan Pendidikan Soekarno Nomor : 07/YPS-SK/III/2020 tanggal 01 Maret 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bung Karno

memutuskan/.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Tim Penyusun Standar Perguruan Tinggi dan Standar yang Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) Universitas Bung Karno.
- Kedua : Mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai Tim Penyusun Standar Perguruan Tinggi dan Standar yang Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SMPT) Universitas Bung Karno, sebagai berikut:
1. Ir. B. Nurmawati, SH., MH. (Ketua)
 2. Dr. Ismail, SH. MH. (Anggota)
 3. Michelle Hutasoit. S.Psi. MH. (Anggota)
 4. Rinaldi Agusta Fahlevie, SH.,MH. (Anggota)
 5. Tarmudi, SH., SE., MM., MH. (Anggota)
 6. Sri Poedji Lestari, SH., M.MSi. (Anggota)
 7. Ir. Nandang Prihatna, MP. (Anggota)
 8. Anatasia Gita, SE. (Anggota)
- Ketiga : Melaksanakan tugas menyusun Standar Perguruan Tinggi dan Standar yang Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) Universitas Bung Karno dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 01 Juni 2022

Rektor,



Dr. Didik Suhariyanto, S.H., M.H.

Tembusan :

1. Ketua Umum Yayasan Pendidikan Soekarno
2. Para Wakil Rektor
3. Direktur Program Pascasarjana
4. Para Dekan Fakultas
5. Ka. BPM
6. Para Ketua Lembaga
7. Arsip